



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 142*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION AND OPERATING
REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan persyaratan sertifikasi dan operasi pusat pendidikan dan pelatihan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa standar baru terkait sertifikasi dan operasi pusat pendidikan dan pelatihan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil*

Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*) perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirements for Training Centers*);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 142*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS*).

Pasal I

Mengubah Lampiran butir 142.21 (*Reserved*) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirement For Training Center*) sehingga berbunyi sebagai berikut:

142.21 Persyaratan Kesetaraan Kualifikasi (*Requirement of Qualification Equivalency*)

Pelatihan yang disetujui harus memberikan tingkat kompetensi setidaknya-tidaknnya sama dengan persyaratan - persyaratan minimum untuk personil yang tidak menerima pelatihan yang disetujui tersebut (*Approved training shall provide a level of competency at least equal to that provided by the minimum experience requirements for personnel not receiving such approved training*).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1096
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pejabat Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001